

**ANALISIS PENETAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KPK
DALAM PERSPEKTIF POLITIK MAHASISWA FISIP UIN RADEN
FATAH PALEMBANG**



PROPOSAL SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Sosial (S.Sos) Dalam Ilmu Politik**

Jurusan Ilmu Politik

Oleh:

**Nindri Permata Sari
Nim: 1720702040**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

2021

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah suatu tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. (Umar, 2019) Perbuatan korupsi di Indonesia merupakan salah satu bentuk kejahatan pidana khusus yang telah diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2002.

Sebelumnya, undang-undang korupsi di Indonesia diatur dalam pasal 27 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, setelah disahkannya undang-undang nomor 30 tahun 2002 oleh Presiden ke-lima Indonesia pada saat itu Megawati Soekarno Putri, undang-undang nomor 30 tahun 2002 selanjutnya mengalami perubahan dengan UU no. 3 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun UU No. 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi

Undang-Undang. (www.jogloabang.com, UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Revisi undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terus dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan supremasi hukum. Berbagai kebijakan tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Banyak peraturan hokum yang mewajibkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, antara lain : Tap MPR No. XI tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN; Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo UU No, 32 tahun 2004; Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotesime; PP No.19 tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Instruksi Presiden RI No.5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Keberadaan berbagai peraturan hukum tersebut belum menghasilkan apa yang diharapkan oleh semua pihak, bahkan korupsi semakin merajalela. Peraturan dan perundang-undangan yang sudah dibuat dengan susah payah seringkali dinafikan dan diabaikan, sehingga hukum sangat sulit untuk ditegakkan. Padahal, untuk mewujudkan *good governance* pelaksanaan aturan-aturan di atas mutlak dibutuhkan. Pelaksanaan pemerintahan yang baik, penegakan hukum merupakan pilar utama yang menopang kelangsungannya. Oleh karena itu, sekali lagi ditegaskan tentang perlunya pengawalan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan *good governance* di Indonesia. Demikian juga, penegakan hukum harus dikawal dengan etika moral. Sebagai perangkat untuk menciptakan keadilan. Hukum harus meliputi tiga unsur nilai, yakni kewajiban, moral, dan aturan. Karenanya hukum tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral. (Prof. Dr. Suyuthi Pulungan, 2015)

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Pada tanggal 24 September 2019, pemerintah kembali melakukan revisi terhadap undang-undang nomor 30 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, revisi undang-undang tersebut kali ini banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Karena, dalam revisi tersebut dinilai banyak pasal-pasal yang dapat melemahkan komisi pemberantasan korupsi (kpk) untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Beberapa pasal yang dinilai kontroversial seperti pelemahan independensi kpk karena pegawai kpk akan menjadi aparatur sipil negara, dibentuknya dewan pengawas untuk mengawasi kinerja kpk yang berasal dari pemerintahan, penyadapan harus mendapat izin dari dewan pengawas. Kemudian masih banyak lagi pasal yang dinilai masyarakat dapat melemahkan kinerja kpk untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Setelah disahkannya revisi undang-undang kpk tersebut, banyak masyarakat yang tidak menyetujui hasil revisi undang-undang tersebut terutama para mahasiswa. Kemudian, untuk menyuarakan aspirasinya, para mahasiswa se-Indonesia turun ke jalan untuk melakukan aksi demo menolak revisi undang-

undang kpk yang dinilai dapat melemahkan dan mengintervensi kinerja kpk dalam memberantas korupsi. Aksi demo tersebut berlangsung pada tanggal 24 september 2019 agar pemerintah tidak men-sahkan revisi tersebut.

Namun, upaya mahasiswa melakukan demo tersebut dapat dibilang sia-sia. Karena pemerintah tetap mengesahkan revisi undang-undang kpk tersebut. Kemudian, mahasiswa mendesak presiden untuk mengeluarkan PERPPU atau Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang. Namun, presiden juga tidak mengeluarkan PERPPU tersebut.

Revisi undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut banyak menuai pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat. Karena undang-undang yang telah berlaku sejak tahun 2002 tersebut sudah 17 tahun berlaku dan menurut pemerintah memang perlu dilakukan revisi. Namun, hasil revisi yang dinilai dapat mengintervensi dan dapat melemahkan kinerja kpk membuat masyarakat banyak yang tidak setuju terhadap revisi undang-undang kpk tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti akan mencari tahu tentang revisi rancangan undang-undang kpk dalam perspektif politik mahasiswa ilmu politik di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang kemudian melakukan analisis terhadap persepektif politik mahasiswa tersebut dan peneliti tertarik untuk membuat skripsi ini berjudul **“ANALISIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG KPK DALAM PERSPEKTIF POLITIK MAHASISWA FISIP UIN RADEN FATAH PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

- a. Faktor apa yang membuat UU KPK di revisi?
- b. Bagaimana perspektif politik mahasiswa Fisip UIN Raden Fatah Palembang terhadap rancangan undang-undang KPK?

C. Batasan Masalah

Karena banyaknya jumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, maka peneliti membatasi ruang lingkup mahasiswa dalam penelitian ini yaitu mahasiswa jurusan Ilmu Politik angkatan 2017 dan 2018.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif politik mahasiswa Fisip UIN Raden Fatah Palembang terhadap rancangan undang-undang KPK.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, terutama penelitian tentang undang-undang kpk dan persepektif politik mahasiswa.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat yang ingin mengetahui tentang revisi undang-undang kpk dan perspektif politik mahasiswa tentang revisi undang-undang kpk tersebut.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka yaitu mengkaji hasil penelitian terlebih dahulu untuk memastikan apakah sudah ada mahasiswa atau masyarakat umum yang telah meneliti atau membahas permasalahan ini. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang, penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti juga meninjau beberapa skripsi di internet. Setelah melakukan tinjauan pustaka, peneliti menemukan skripsi yang meneliti tentang analisis perspektif politik dan undang-undang kpk yaitu adalah sebagai berikut:

“Hak Angket DPR, KPK, dan Pemberantasan Korupsi”, Oleh Mei Susanto (2018). Penelitian ini menyimpulkan, pertimbangan Hakim Konstitusi khususnya pertimbangan 5 Hakim Konstitusi yang menjadi dasar putusan a quo tidak tepat menempatkan KPK sebagai objek hak angket DPR dikarenakan pertimbangannya tidak memiliki konsistensi terhadap makna independen yang dimiliki KPK bahwa posisi KPK berada di ranah eksekutif, sehingga tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Pertimbangan yang tidak konsisten dibarengi tidak dibedahnya makna “hal penting, strategis, dan berdampak luas” sebagai kriteria dipergunakannya hak angket DPR.

“Teori Konflik Dalam Perspektif Politik Hukum Ketatanegaraan di Indonesia”, oleh Totok Achmad Ridwantono (2014). Hasil penelitian ini mengatakan bahwasanya teori konflik diperlukan dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah Politik-Hukum Ketatanegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa konsepsi atau isu sentral yang dikemukakan adalah jelas yaitu menyangkut eksistensi dari kekuasaan dan /atau wewenang berhadapan dengan posisi, dalam kaitan ini adalah elemen-elemen dalam masyarakat.

“Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” oleh Totok Sugiarto (2013). Hasil dari penelitian ini yaitu KPK sebagai lembaga negara yang independen dan terbebas dari kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia sudah cukup baik selama ini. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat harus selalu mendukung dan mengapresiasi prestasi yang telah dicapai KPK.

Dari hasil penelitian terdahulu diatas, dapat dipahami bahwa sedikit berbeda dengan permasalahan yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang persepsi politik mahasiswa Fisip UIN Raden Fatah Palembang terhadap rancangan undang-undang KPK.

F. Kerangka Teori

Antara ilmu politik dengan ilmu komunikasi berkaitan erat tak terpisahkan. Hubungan itu telah melahirkan studi tentang politik komunikasi dan studi mengenai komunikasi politik. Bahkan antara politik dan komunikasi telah mengalami kedekatan yang intim dan istimewa yang bersifat tradisional sejak lama melalui aktivitas politik seperti retorika, propaganda, agitasi, kampanye, lobi dan opini public. Demikian juga komunikasi menempati fungsi yang sangat penting dalam system politik. Secara umum perspektif dipahami sebagai suatu sudut pandang bagi seorang pakar, ilmuwan dan/atau filsuf yang menjadi kerangka rujukan dalam menilai, menanggapi dan merumuskan penjelasan tentang fenomena politik. (Arifin, 2015)

Pengertian perspektif atau sudut pandang sebenarnya dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai suatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan. Hampir setiap hari setiap orang selalu mengungkapkan perspektif dan sudut pandang mereka mengenai berbagai macam hal. Jika dilihat dari jenisnya, perspektif memiliki tiga jenis yang berbeda yaitu sebagai berikut:

a. Perspektif Mata Burung

Jenis perspektif ini adalah cara pandang dengan melihat objek dari atas, sehingga dengan cara tersebut dapat mempermudah untuk menggambarkan sebuah ruangan, mulai dari bentuk, warna, dan lainnya.

b. Perspektif Mata Manusia

Perspektif ini menggunakan cara pandang dengan melihat sejajar objek yang dituju, sehingga dengan cara tersebut dapat mempermudah menggambarkan sebuah keadaan yang sebenarnya.

c. Perspektif Mata Cacing

Perspektif ini adalah cara pandang melihat objek dari bawah, sehingga dengan cara tersebut dapat menghasilkan sudut pandang yang berkesan dramatis

Dari ketiga jenis perspektif diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap pribadi manusia memiliki cara tersendiri dalam melihat sebuah objek. Masing-masing cara pandang tersebut akan menghasilkan pendapat mengenai objek yang berbeda-beda pula. Perspektif atau sudut pandang tersebut dapat timbul berdasarkan objek apa yang terlihat ataupun terlintas di pribadi masing-masing manusia. Seperti misalnya perspektif dalam ilmu politik.

Dilihat dari pengertian perspektif dan ilmu politik diatas, dapat disimpulkan bahwa perspektif politik merupakan sudut pandang pribadi seseorang yang ditinjau dari segi sistem politik.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah suatu proses penelitian untuk menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat

menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. (Dermawan, 2013)

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan sumber data utama dalam penelitian ini, sedangkan data sekunder adalah data yang menunjang hasil penelitian dari data primer.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara mahasiswa Fisip UIN Raden Fatah Palembang
- b. Data sekunder, yaitu pendukung yang berasal dari buku-buku maupun dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi dengan mengamati dan menganalisa rancangan Undang-Undang KPK.

b. Angket

Angket yaitu pertanyaan-pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden. (Arikunto, 2010) Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang penetapan RUU KPK dalam persepektif politik mahasiswa Fisip UIN Raden Fatah Palembang. Angket yang digunakan dalam penelitian ini memiliki jawaban:

Tabel 1
Skor Angket

Pernyataan	Skor
Sangat Setuju (SS)	4
Setuju (S)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

c. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara kepada mahasiswa Fisip UIN Raden Fatah Palembang untuk mendapatkan perspektif politik mereka tentang rancangan undang-undang KPK.

d. Dokumentasi


Peneliti akan mengumpulkan, membaca, dan mempelajari berbagai bentuk data tertulis yang berhubungan dengan rancangan undang-undang KPK.

4. Variabel Penelitian

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah penetapan RUU KPK sebagai variabel X dan Perspektif Politik Mahasiswa Fisip UIN Raden Fatah Palembang sebagai variabel Y.

Tabel 2

Skema Variabel



Dilihat dari tabel diatas, variabel X merupakan salah satu fungsi kemunculan variabel Y. Melalui penelitian ini, akan dilakukan uji statistik sehingga memperoleh skor melalui angket yang dapat menjelaskan pengaruh variabel tersebut.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa jurusan ilmu politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang angkatan 2017 dan 2018. Mahasiswa jurusan Ilmu Politik angkatan 2017 yang terdiri dari 3 kelas Ilmu Politik A berjumlah 30 orang, kelas Ilmu Poltik B berjumlah 32 orang, dan kelas Ilmu Politik C berjumlah 28 Orang dan mahasiswa jurusan Ilmu Politik angkatan 2018 yang terdiri dari 2 kelas Ilmu Politik A berjumlah 20 orang dan kelas Ilmu Politik B 25 orang berjumlah sehingga total seluruh populasinya adalah 135 Mahasiswa

b. Sampel

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. (Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, 2011). Menurut Suharsimi Arikunto apabila populasi penelitian lebih dari 100 orang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. (Arikunto, 2010).

Karena dalam penelitian ini memiliki jumlah populasi 135 dari mahasiswa jurusan Ilmu Politik angkatan 2017 dan 2018. Maka dalam penelitian ini akan diambil sampel sebesar 15% sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah $15\% \times 135 \text{ orang} = 20,25 = 20$ orang sampel.

6. Teknik Uji Coba Instrumen

Uji coba yang dilakukan adalah uji validitas dan uji reliabilitas instrument. Uji coba ini dilakukan untuk melihat tingkat validitas dan reliabilities instrument yang akan digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat tentang kedua uji coba instrument.

a. Validitas

Validitas adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid, yang berarti instrument tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. (Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif, 2005)

b. Reliabilitas

Reliabilitas adalah indikator tingkat keandalan atau kepercayaan terhadap suatu hasil pengukuran. Suatu hasil pengukuran reliable atau memiliki keandalan jika konsisten memberikan jawaban yang sama. Reliabilitas adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. (Siregar, 2011)

7. Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka diperlukan suatu metode analisis data untuk mengolah data dalam penelitian ini. Maka, dalam penelitian ini, akan dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Kolmogorov Smirnov*, dengan ketentuan data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. (Alhamdu, 2016)

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan dalam analisis data penelitian ini untuk menguji apakah sampel homogeny atau tidak. Tujuan dari homogenitas ini adalah untuk mengetahui apakah varians dari populasi data sama atau berbeda. Uji homogenitas adalah pengujian terhadap kesamaan beberapa bagian sampel, yakni seragam tidaknya variasi sampel-sampel yang diambil dari populasi yang sama. (Arikunto, 2010)

H. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Susunannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang definisi perspektif politik, kemudian akan membahas lebih dalam tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bab III Deskripsi Wilayah Penelitian, dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang mahasiswa Fisip UIN Raden Fatah Palembang.

Bab IV Pembahasan, dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

Bab V Kesimpulan, dalam bab ini peneliti akan menuliskan kesimpulan dari hasil penelitian.

Bibliography

- Alhamdu. (2016). *Analisis Statistik*. Palembang: Noer Fikri.
- Arifin, A. (2015). *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin, B. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, B. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, B. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dermawan. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Djaja, E. (2008). *Memberantasa Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djaja, E. (2010). *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prof. Dr. Suyuthi Pulungan, M. (2015). *Tradisi Politik Islam Melayu dan Relevansinya Membangun Good Governance di Indonesia*. Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta.
- Siregar, S. (2011). *Statistik Deskriptif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Umar, N. (2019). *Teologi Korupsi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- www.jogloabang.com. (n.d.). UU .
- www.jogloabang.com. (n.d.). *UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Retrieved Desember 07, 2019, from <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-30-2002-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>,